



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG
PIUTANG UANG DIBAYAR CENGKEH
(Studi Kasus di Tumbrep Kecamatan Bandar
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

MISBAKHUL AMAR
NIM. 2014115043

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG
PIUTANG UANG DIBAYAR CENGKEH
(Studi Kasus di Tumbrep Kecamatan Bandar
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MISBAKHUL AMAR
NIM. 2014115043

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2020**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Misbakhul Amar

NIM : 2014115043

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG
PIUTANG UANG DIBAYAR CENGKEH (Studi di Desa Tumbrep
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 November 2020

Menyatakan



MISBAKHUL AMAR
NIM. 2014115043



NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi M.S.I

Desa Larikan RT 06 RW 02 Kecaatan Doro Kbaupaten Pekalongan 51191

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Misbakhul Amar

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Misbakhul Amar

NIM : 2014115043

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
HUTANG PIUTANG UANG DIBAYAR CENGKEH
(studi di Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 7 November 2020

Pembimbing


Tarmidzi M.S.I

NIP. 19780222201608 D1 094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : MISBAKHUL AMAR
NIM : 2014115043
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
HUTANG PIUTANG UANG DIBAYAR CENGKEH (Studi
Kasus: Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222201608 D1 094

Dewan Penguji

Penguji I

Iwan Zaenul Fuad, M.H

NIP. 1270607 200604 1 003

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I

NITK. 19801127201608 D1 097

Pekalongan, 25 November 2020

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001





PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
س	sa	\$	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)



خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	\$	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El



م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*



4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

ربّنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis al-qamar

البدیع ditulis al-badi

الجلال ditulis al-jalāl



6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

contoh:

امرت

ditulis

umirtu

شيء

ditulis

syai'un

PERSEMBAHAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَنِعْمَةَ اللَّهِ وَشُكْرًا كَثِيرًا ام بعد.

Segala puji bagi Allah SWT. Yang senantiasa memberi kehidupan serta rahmat, ridho, dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Rasa syukur ku panjatkan kepadaNya, yang sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya, yang selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah SAW.

Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang sangat saya sayangi dan cintai :

1. Teruntuk yang terkasih, generasi masa depan (perhiasan zaman) sebagai mahluk sempurna, terdidik dan terpelajar saya sadar akan batasan, sadar tidak akan berselisih dan menumpahkan darah antar sesama, sejatinya salahdan khilaf beralaskan manusiawi sebelum penyesalan, sedih hati, tersesat, dalam kekeliruan yang nyata. Saya selalu meminta ampunan dan menghidangka ampunan kepada sesama, sebelum dan sesudahnya, sejatinya saya terikat dan berpegang pada tali agama (Allah).
2. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Siti Khofiyah dan Abdurrahman atas segala limpahan do'a dan kasih sayang sejak saya terlahir di dunia yang absurd hingga saya sedewasa ini.
3. Kedua adik-adikku Nizar Maulana dan Alisa Ainurrohmah yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam bentuk apapun.





4. Terimakasih saya ucapkan Kepada Bapak Dr.H.Mohammad Fateh, M.Ag. yang selalu memberikan bimbingan, arahan serta motivasi.
5. Kepada Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang ssenantiasa membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Segenap dosen IAIN Pekalongan atas didikan dan bimbingannya selama ini.
7. Teruntuk kawan - kawan yang mengagumkan senasib seperjuangan dan sepengangguran. Tim hure, Forkombi, Lemah Abang, sobat skons, sobat ngopi, sobat ambyar, sobat judi. Terimakasih atas gelak tawa serta keabsurdan kalian. Semoga tak ada luka nestapa yang membekas tapi kebahagiaan yang kekal. Selebihnya mohon maaf tak bisa saya sebutkan nama kalian satu persatu, terlalu panjang untuk saya sebutkan.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan angkatan 2015, serta almamater tercinta.



MOTO

“Tanpa cinta semua ibadah hanya beban belaka.”

(Jalaludin Rumi)





ABSTRAK

Amar, Misbakhul, 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang Dibayar Cengkeh (Studi di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)*. Skripsi (IAIN) Pekalongan, pembimbing: Tarmidzi, MSI.

Di Kabupaten Batang terdapat salah satu Desa tepatnya di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar yang mana beberapa masyarakatnya melakukan transaksi hutang piutang uang dibayar cengkeh. Dalam transaksinya mereka hanya menggunakan akad lisan saja tanpa adanya saksi yang menyaksikan, dalam transaksi tidak menentukan tempo pembayaran yang jelas, pihak debitur meminjam uang untuk kebutuhan konsumtif saja sedangkan pihak debitur meminjamkan uang dengan asas tolong-menolong (*ta'awun*). Pada dasarnya transaksi ini sudah ada sejak lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang uang dibayar cengkeh (studi di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang). Penelitian bertujuan untuk mengetahui boleh tidaknya praktik hutang piutang uang dibayar cengkeh dan untuk mengetahui konsep dan landasan hutang piutang berdasarkan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang uang dibayar cengkeh (studi di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang). Kegunaan penelitian adalah diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran, informasi, kesadaran masyarakat, dan ilmu pengetahuan dibidang muamalah khususnya mengenai hutang piutang uang dibayar cengkeh. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kasus (*case study*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang piutang uang dibayar cengkeh di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang tidak sah karena didalam praktik hutang piutang tersebut mengandung adanya unsur riba, dimana kreditur mengambil manfaat yang banyak dan pengurangann tersebut sudah dijanjikan diawal perjanjian, praktik atau transaksi hutang piutang ini termasuk dalam riba *fadhhal* atau riba *qardh* (riba dalam pinjaman) dan praktik hutang piutang ini termasuk dalam *urf fasid* (rusak) atau *urf* yang bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Hutang Piutang, Al-qardh, Hukum Islam, Urf, Riba.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَنِعْمَةَ اللَّهِ وَشُكْرًا كَثِيرًا ام بعد.

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa melimpahkan karunia-Nya berupa kehidupan, ilmu, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul ‘TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG UANG DIBAYAR CENGKEH (studi di Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang)’’, dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati, penyusun mengakui akan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lain dan tidak bukan atas bimbingan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Tak kalah pentingnya iringan do’a kedua orang tua tercinta yang telah sekian lama menantikan putranya bisa mewujudkan harapan. Pantaslah bila penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr.H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan, dan selaku Dosen Wali Studi yang telah mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan studi Strata satu (S1) ini dalam waktu singkat.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.





3. Dr. H.Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Pekalongan, yang senantiasa membimbing, menasihati dan memberikan arahan.
4. Tarmidzi, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi saya, yang senantiasa telah membimbing, memberi arahan dan memberi motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen IAIN Pekalongan yang senantiasa mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
6. Kedua orang tua penulis, atas segala dukungan, bimbingan, pengorbanan, do'a yang tulus, dan limpahan kasih sayang yang tidak dapat penulis ungkapkan dalam untaian kata-kata.
7. Semua pihak yang berjasa dalam penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 23 November 2020

Penulis

MISBAKHUL AMAR
NIM. 2014115043



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
HALAMAN MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II LANDASAN TEORITIS (HUTANG PIUTANG (AL-QARDH) DALAM HUKUM ISLAM	
A. Hutang Piutang dalam Islam (Al-Qardh)	23
1. Pengertian Al-Qardh	23
2. Dasar Hukum Al-Qardh.....	26
3. Rukun dan Syarat Al-Qardh.....	29
4. Barang yang Sah Dijadikan Al-Qardh	34
5. Melebihi Pembayaran dalam Al-Qardh.....	36



6. Khiyar dan Penanguhan	38
7. Perbedaan Al-Qardh dan Qardul Hasan.....	39
8. Hutang Uang Dibayar Barang.....	41
9. Hukum Qardh menurut beberapa Madzhab.....	43
B. Riba.....	49
1. Pengertian Riba.....	49
2. Dasar Hukum Riba.....	52
3. Macam-macam Riba.....	55
4. Pendapat Ulama tentang ‘Illat Riba.....	59
5. Hal-hal yang Menimbulkan Riba.....	60
6. Hikmah Dilarangnya Riba.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN (GAMBARAN UMUM DESA TUMBREP DAN PRAKTIK HUTANG PIUTANG UANG DIBAYAR CENGKEH	
A. Gambaran Umum Desa Tumbrep.....	63
1. Letak Geografis Desa	63
2. Letak Demografi Desa	64
B. Praktik Hutang Piutang Uang Dibayar Cengkeh di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.....	70
C. Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang Dibayar Cengkeh.....	81
1. Pendapat KH. Zamroni	81
2. Pendapat K. Isro’ Isurur	82
3. Ustadz Ahmad Ihsan	84
BAB IV PEMBAHASAN (ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG UANG DIBAYAR CENGKEH	
A. Analisis Hutang Piutang Uang Dibayar Cengkeh di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang	87



B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Hutang
Piutang Uang Dibayar Cengkeh di Desa Tumbrep
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang 92

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 104
B. Saran-Saran 106


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tumbrep.....	65
Tabel 3.2 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat	66
Tabel 3.3 Data Keagamaan Masyarakat.....	68
Tabel 3.4 Data Perangkat Desa.....	69





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah SWT. yang memberi pedoman bagi kehidupan manusia dalam berbagai bidang, baik ibadah maupun muamalah secara menyeluruh. Dalam kegiatan muamalah Islam memberi aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan tersebut kemudian hari. Islam memandang bahwa kesejahteraan sosial dan individu harus saling melengkapi, bukan untuk *kompetitif* (bersaing) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan dorongan kerjasama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Banyak yang dapat dilakukan seseorang untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau utang-piutang, sedekah maupun zakat, dimana dalam pelaksanaannya telah diatur dalam hukum Islam.¹

Hutang-piutang adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi kehidupan manusia. Ke tidak merataan dalam hal materi adalah salah satu penyebab munculnya masalah ini. Selain itu juga adanya pihak yang memberikan pinjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. Islam sebagai agama yang mengatur segala urusan dalam kehidupan manusia juga mengatur mengenai perkara hutang piutang.

¹ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 4.



Konsep hutang piutang yang ada dalam Islam pada dasarnya adalah untuk memberikan kemudahan bagi orang yang sedang kesusahan.

Pada dasarnya telah menjadi Sunatullah bahwa manusia hidup bermasyarakat, dan saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia menerima dan memberi bantuan pada orang lain untuk memenuhi hajat hidup untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya dan orang yang berada dalam kesulitan, sepanjang kesulitannya itu betul-betul riil, dia tidak boleh di tahan.²

Salah satu pertolongan untuk melepaskan kesusahan dari kesulitan seseorang, adalah memberikan pinjaman kepada sesama muslim yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau karena keadaan yang bersifat mendesak, misalnya membutuhkan uang untuk mengobati keluarga yang sedang sakit, memberikan pinjaman bagi orang yang membutuhkan sangat di anjurkan. Bahkan bisa menjadi wajib orang yang berhutang itu kalau benar-benar memerlukan, sebab jika tidak di berikan pinjaman orang tersebut akan terlantar.³

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikannya dengan sama yang itu (sama nilainya). Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa di lakukan pada seluruh tingkat masyarakat tradisional maupun modern. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya

² Muhammad Jawad Mughniyh, *Fiqih Lima Mazhab*, (PT Rineka Cipta, Jakarta , 1992), h.704.

³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992), h. 419.



melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja di buat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.⁴

Namun dalam perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat praktik bermuamalahpun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik hutang piutang yang terjadi di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang ini.

Desa Tumbrep merupakan suatu desa yang berada pada wilayah Kabupaten Batang bagian selatan, berjarak kurang lebih 19 km dari pusat kota Batang. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Tumbrep ini merupakan petani dan pedagang. Hampir setiap KK memiliki sawah dan kebun, namun tidak sedikit pula mereka masih sebagai buruh tani atau pedagang di pasar guna memenuhi kebutuhannya. Mereka beranggapan bahwa jika hanya mengandalkan hasil panen tentu belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan tingkat perekonomian yang cukup tergolong lemah di Desa Tumbrep ini, maka penduduk juga berharap pada kebaikan orang lain untuk meminjamkan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhannya sementara waktu. Dengan keberadaan masyarakat ini mereka

⁴ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, 2002), h. 61



para pengepul meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan supaya masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya, dengan kesepakatan pengembalianya berupa sejumlah cengkeh ketika panen. Secara etika memang sangat baik dan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat Desa Tumbep, namun ada sedikit ganjalan bagi penyusun dalam praktik hutang piutang yang dilakukan masyarakat di Desa Tumbep ini.

Setiap orang bisa berhutang sejumlah uang kepada kreditur dengan syarat bahwa orang yang meminjam tersebut terbukti memiliki penghasilan yaitu berupa cengkeh (karena dalam perjanjiannya sudah menggunakan cengkeh dalam pembayaran). Orang yang berhutang diwajibkan membayar hutang tersebut pada musim panen, ketika panennya gagal biasanya kreditur mentoleren debitur untuk membayar musim panen yang akan datang. Nilai tukar antara cengkeh dan uang ditentukan pada saat pembayaran atau panen dan dihargai lebih rendah perkilonya dari harga pasaran pada waktu itu. Praktik ini memiliki nilai tambahan saat pembayaran, sebab kreditur bisa mendapatkan tambahan lebih jika cengkeh tersebut dijual kembali.

Adapun mekanisme transaksi hutang piutang yang terjadi di Desa Tumbep yaitu; si A (debitur) meminjam kepada si B (kreditur) sejumlah uang Rp. 3.000.000,00 dengan akad akan dikembalikan berupa cengkeh pada musim panen, dengan nilai tukar lebih rendah dari harga pasaran (selisih Rp. 2000,00 per Kg). Ketika panen si B (kreditur) mengambil cengkeh si A (debitur) dengan jumlah cengkeh senilai harga Rp.

3.000.000,00. Cara hitungnya yaitu; misal harga cengkeh pasaran Rp. 100.000,00 per kg untuk cengkeh kering. Karena ada akad pinjaman maka dihargai Rp. 98.000,00 per kg sehingga jumlah cengkeh yang diberikan adalah $\text{Rp. } 3.000.000,00 \text{ dibagi } 98.000,00 = 62,5 \text{ kg cengkeh}$. Jika menggunakan harga pasaran sebenarnya si A hanya mengembalikan Rp. 3.000.000,00 dibagi Rp. 100.000,00 = 60 kg cengkeh. Harga pasaran yang ditentukan juga pada saat pengembalian cengkeh bukan pada saat peminjaman uang. Praktik hutang piutang seperti ini tentu membuat salah satu pihak yang akan dirugikan meskipun didalam masyarakat desa terlihat masih tergolong tolong menolong. Dalam praktiknya sudah ada perjanjian di awalnya dan persyaratan awalnya memang dalam pengembalian bukan menggunakan uang melainkan dengan cengkeh.⁵

Hasil wawancara dengan debitur bahwasanya debitur sudah biasa melakukan transaksi tersebut, karena lebih efisien dibandingkan meminjam uang di lembaga keuangan yang cukup rumit dalam administrasinya bagi kalangan orang desa, jarak yang di tempuh lebih dekat, hasil yang didapat melimpah ketika panen melimpah, dan juga biasanya jangka pelunasanya itu lama sampai waktunya panen cengkeh tiba. Karena ketika pengembaliannya menggunakan uang itu terlalu berat jika waktu yang disepakati itu sebentar. Seandainya debitur menjual cengkehnya sendiri di pasar bisa laku cepat dan harga lebih tinggi itu bisa saja dan menguntungkan, tetapi dalam perjanjian awal memang

⁵ Observasi Di Desa Tumbrep, 19 Juni 2019.





persyaratannya harus menggunakan cengkeh bukan uang. Debitur menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶

Hasil wawancara dengan pihak kreditur bahwasanya kreditur melakukan transaksi tersebut hanya ketika ada orang yang berhutang saja, tidak untuk sebagai pekerjaan pokok. Dan alasan kreditur mengurangi harga cengkeh tersebut karena untuk ongkos penjualan dan jika pengembalianya itu menggunakan cengkeh lebih menguntungkan di bandingkan dengan uang karena pada dasarnya harga cengkeh itu kadang naik kadang turun pihak kreditur mengatakan bahwa itu dilakukan sesuai perjanjian awalnya yang memang dalam pengembaliannya menggunakan cengkeh.⁷

Pada zaman dahulu para fuqaha berpendapat, bahwa hutang piutang wajib dikembalikan sesuai dengan jumlah penerimaan sewaktu mengadakan akad tanpa menambah atau menguranginya.⁸ Tambahan atau memberikan biaya tertentu yang dibebankan kepada debitur dapat memancing pernyataan riba.⁹

Dengan demikian, berhutang pada hakikatnya dimaksudkan untuk kepentingan sosial, baik berhutangnya untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Hanya saja dalam kenyataan hidup sehari-hari banyak orang mempraktikkan hutang secara komersil, yakni mengambil keuntungan dari

⁶ Wawancara Dengan Ibu Mutamimah Sebagai Debitur Di Desa Tumbrep, 15 Juni 2019.

⁷ Wawancara Dengan Bapak Ainun Najib Sebagai Kreditur Di Desa Tumbrep, 18 Juni 2019.

⁸ Kamil Musa, *Ahkam al-mu'amalah* (Bairut: ar-Risalah, 1415 H/1994 M) h. 273.

⁹ Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Alih Bahasa M. Thalib (Surabaya: al-Ikhlash, 1993), h. 23.



transaksi tersebut. Hal inilah dalam bahasa agama Islam disebut dengan riba dan hukumnya haram. Namun dalam praktik tersebut pasti memiliki maksud dan tujuan dalam akadnya yang belum diketahui oleh penyusun, sehingga praktik tersebut perlu untuk diteliti untuk mengetahui kebenarannya dan apakah praktik tersebut mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama atau tidak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penulisan proposal dengan mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG UANG DI BAYAR DENGAN CENGKEH** (Studi kasus di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang piutang uang dibayar cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tumbrep Kecamatan Bandar, Batang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hutang piutang uang dibayar cengkeh di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?



C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang uang dibayar cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang uang dibayar cengkeh di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan pemikiran, dan pengetahuan mengenai sistem hutang piutang yang terus berkembang di masyarakat, dan di harapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik hutang piutang dibayar cengkeh dalam tinjauan Hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat baik si penghutang maupun yang berhutang terhadap praktik hutang piutang uang dibayar cengkeh, agar praktik tersebut tidak terus menerus terjadi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penelitian yang Relevan

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti bukanlah yang pertama membahas tentang hutang piutang uang dibayar cengkeh. Namun, penelitian ini juga bukan duplikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat penulis pakai sebagai rujukan serta ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang penulis kemukakan di antaranya:

- a. Penelitian yang dilakukan Akhmad Nurokhman, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga, yang berjudul “Hutang Uang di Bayar Genteng (studi kasus di Desa Kebulusan Kec. Pejogoan kab. Kebumen)”.

Dalam penelitian ini fokus permasalahannya tentang kegiatan hutang piutang menggunakan uang namaun pengembalianya berupa barang dan dibebankanya atas pemanfaatan pinjaman. Persamaan dalam penelitian yaitu bahwa masyarakat Desa Kebulusan dan Desa Tumbrep sama-sama melaksanakan transaksi hutang piutang. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tumbrep dalam pelunasanya menggunakan cengkeh sedangkan masyarakat Desa Kebulusan itu menggunakan genteng.



Metode penelitian yang digunakan adalah studi komparasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Adapun hasil penelitiannya adalah praktik ini dibolehkan hutang uang dibayar genteng dikarenakan dalam akadnya berupa hutang produktif.¹⁰

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Andriyani, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat (studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)."

Dalam penelitian ini fokus permasalahannya membahas tentang pandangan hukum islam terhadap transaksi hutang piutang bersyarat dan pelaksanaannya. Persamaan dalam penelitian yaitu bahwa masyarakat Desa Tri Makmur Jaya dan Desa Tumbrep sama-sama melaksanakan transaksi hutang piutang. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tumbrep dalam pelunasan hutangnya menggunakan cengkeh bukan uang . sedangkan masyarakat Desa Tri Makmur dalam pelunasan menggunakan uang dengan bersyarat.

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif empiris yang di gunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sesuatu yang di teliti. Adapun hasil penelitiannya adalah menurut hukum Islam membolehkan

¹⁰ Akhmad Nurokhman, "Hutang Uang Dibayar Genteng", *Skripsi*, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2010.



pelaksanaan hutang piutang bersyarat, tetapi kebolehan tersebut belum bersentuhan dengan harta yang dapat di pinjamkan.¹¹

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Hidayati, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul "Analisis Hukum Islam Tentang Utang-Piutang Padi Basah dan Padi Kering (studi kasus di Desa Tulungagung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu)".

Dalam penelitian ini fokus permasalahannya membahas tentang analisis hukum Islam tentang hutang-piutang padi basah dan padi kering dan juga praktiknya. Persamaan dalam penelitian yaitu bahwa masyarakat Desa Tulungagung dan Desa Tumbrep sama-sama mempraktekan transaksi hutang piutang. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Tulungagung hutang piutangnya bukan uang melainkan dengan padi, dan dalam pelunasanya juga dengan padi. Sedangkan Desa Tumbrep hutang piutangnya uang tetapi dalam pelunasanya menggunakan cengkeh.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Adapun hasil penelitiannya adalah praktik hutang piutang ini diperbolehkan karena tambahan dalam pembayaran hutang pada transaksi ini adalah kemauan dari pihak debitur sendiri, bukan

¹¹ Amelia Andriyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Besyarat", *Skripsi Sarjana Hukum*, (Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 2017).



kreditur yang mensyaratkan, sehingga tambahan tersebut tidak termasuk riba.¹²

2. Kerangka Teori

a. Akad (Perjanjian)

Perjanjian merupakan suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya, yang selanjutnya melahirkan kewajiban, di perlukan adanya perjanjian antar pihak-pihak itu. Perjanjian di dalam hukum Islam disebut dengan “akad”.

Akad menurut KHES adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan\atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹³ Menurut segi *etimologi*, akad antara lain berarti:

الرِّبْطُ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ سِوَا أَكَاَنْ رِبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا مِنْ جَانِبٍ أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya: ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Bisa juga berarti *العقدة (sambungan)*, *العهد* dan *(janji)*.¹⁴

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang di kerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan,

¹² Lutfi Hidayati, “Analisis Hukum Islam Tentang Utang-Piutang Padi Basah dan Padi Kering”, *Skripsi Sarjana Hukum*, (Lampung: Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, 2017).

¹³ *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, cet. Ke-2, pasal 20.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 43.



atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual-beli, perwakilan, dan gadai. Sedangkan menurut ulama fiqih adalah perikatan yang di tetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.¹⁵ Dalam kaitanya dengan masalah hutang –piutang di perlukan juga adanya akad, karena tidak akan sah suatu transaksi jika tidak adanya akad.

b. *Al-qardh* (Hutang Piutang)

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang di pinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁶ Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini di kenal dengan istilah *Al-Qard*, secara etimologi, qard berarti (*potongan*) Harta yang di bayarkan kepada *muqtarid* (orang yang di ajak akad *qarad*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar). Sedangkan menurut istilah, antara lain di kemukakan oleh ulama Hanafiyah yaitu, sesuatu yang di berikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁷

Hutang-piutang merupakan dua kata yang behubungan erat antara satu dengan yang lainnya. Hutang secara etimologi adalah berkonotasi pada uang dan barang yang di pinjamkan dan

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 43-44.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) Cet. Ke-1, h. 689.

¹⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 151.



mempunyai kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Sedangkan menurut Rasjid, hutang-piutang adalah dia akan membayar yang sama dengan itu. Pengertian hutang-piutang ini termasuk dalam pengertian perjanjian. Adapun perjanjian (*overeenkomst*), menurut Pasal 1313 KUH perdata adalah sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain. Hutang-piutang ini dikenal dengan istilah perjanjian pinjam-meminjam yang di muat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang terdapat dalam pasal 1754.¹⁸

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang adalah suatu bentuk transaksi tidak tunai yang mana seorang memberikan harta baik uang maupun barang kepada orang lain dan akan dikembalikan dengan kadar yang sejenis dan tidak lebih dari yang diberikan oleh pemberi hutang.¹⁹

c. Hukum *Al-qardh*

Hutang-piutang (*Al-qard*), dibolehkan dalam islam yang di dasarkan pada As-Sunah dan Ijma'. Kaum muslimin sepakat bahwa qard dibolehkan dalam Islam. Hukum qard adalah dianjurkan (mandhub) bagi *muqrid* dan mubah bagi *muqtarid*.²⁰

Allah SWT. Berfirman:

¹⁸ Yuswalina, *Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah*. (Jurnal Intizar, Vol. 19, No. 2, 2013) h. 399.

¹⁹ Yuswalina, *Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah*, h. 400.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 153.



مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (QS. Al-Hadid ayat 11).²¹

Hukum hutang piutang dapat berubah menjadi haram apabila diketahui bahwa dengan berhutang seseorang bermaksud menganiaya orang yang memberikan hutang atau orang yang berhutang tersebut akan memanfaatkan orang yang diberikan hutang itu untuk berbuat maksiat. Dalam kondisi demikian, maka hutang piutang berorientasi pada perbuatan tolong menolong dalam kemaksiatan dan haram hukumnya.²²

d. Rukun dan Syarat *Al-qardh*

Qardh dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang di bolehkan syara'. Selain itu, qard pun dipandang sah setelah adanya ijab dan qabul, seperti pada jual-beli dan hibah.

Adapun syarat-syarat bagi penghutang adalah merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai membedakan baik dan buruk.²³

Sedangkan rukun dalam hutang-piutang menurut Ismail Nawawi ada empat yaitu:

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), h. 57.

²² Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang Dalam Prespektif Islam*. (Jurnal Ibisnis Dan Manajemen, Vol. 4, No. 1, 2014), h. 68.

²³ Abdul Aziz Ramdanyah, *Esensi Hutang Dalam Konsep Ekonomi Islam*. (Jurnal Bisnis, Vol. 4, No. 1, 2016) hh. 128-129.



- a) Orang yang memberi hutang (*'aqidayn*).
- b) Orang yang berhutang (*'aqid*).
- c) Barang yang dihutangkan (*ma'qud'alayh*).
- d) Ucapan ijab qabul (*sighat*).²⁴

Adapun pihak yang menghutangkan dan berhutang, maksudnya adanya seseorang yang memiliki uang atau barang yang akan di berikan kepada si berhutang. Sedangkan orang yang berhutang hendaknya orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. Adanya syarat-syarat dalam hutang-piutang ini, harus dipenuhi adalah: Berakal, Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan), Bukan untuk memboros, dan Dewasa dalam hal baligh.²⁵

Pada dasarnya pembayaran hutang-piutang dilakukan di tempat terjadinya utang. Ulama fikih sepakat bahwa hutang-piutang harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan.²⁶ Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam qard tidak ada khiyar sebab maksud dari khiyar adalah membatalkan akad, sedangkan dalam qard, masing-masing boleh membatalkan akad kapan saja dia mau.²⁷

²⁴ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 1997), h. 110.

²⁵ Yuswalina, *Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah*. h. 401.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadai*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2000) h. 45.

²⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 153.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

2. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini secara metodologi tergolong *field research* (penelitian lapangan), dengan menggunakan metode pendekatan kasus (*case study*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung dalam obyek yang diteliti guna memperoleh informasi dan data-data tentang masalah yang dibahas.²⁸ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁹

3. Sumber Data

a. Data Primer

adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada

²⁸Chilid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian. Cet.ke- 8*, (Jakarta: PT BumiAksara, 2007), h. 46.

²⁹ Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.22, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.



subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁰ Dalam hal ini sumber data tersebut adalah studi kasus di lapangan dan wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Tumbrep.

b. Data Sekunder

adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.³¹ Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan praktik hutang-piutang uang di bayar cengkeh di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, seperti buku, jurnal, skripsi, karya ilmiah, dan lain-lain.

4. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sesuatu hal yang memiliki data tentang variabel-variabel yang diteliti.³² Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Tumbrep, baik penghutang maupun yang berhutang.

³⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h .91.

³¹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*.....h. .91.

³² Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h .34.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian merupakan sesuatu hal yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian.³³ Obyek dalam penelitian ini adalah praktik hutang-piutang di Desa Tumbrep.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.³⁴

Informan dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam praktik hutang piutang uang di bayar cengkeh di Desa Tumbrep.

d. Literatur Informan Kunci

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *purposive sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³⁵

- 1) Masyarakat yang memiliki pohon cengkeh
- 2) Masyarakat yang biasa melakukan transaksi hutang piutang.
- 3) Masyarakat dengan ekonomi rendah.
- 4) Juragan (*jregan*) cengkeh

³³ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 91.

³⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h. 76.

³⁵ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi kedua (Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2009), h. 92.





5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada subyeknya atau informan. Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan serta agar tidak ada pokok-pokok yang tertinggal dan pencatatannya lebih cepat.³⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait dalam praktik hutang-piutang di Desa Tumbrep.

b. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti.³⁷

Metode ini digunakan untuk mengamati situasi dalam pelaksanaan praktik hutang-piutang yang dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Tumbrep.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.³⁸

Dalam penelitian ini metode yang digunakan berupa jurnal, karya ilmiah, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

³⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, h. 231.

³⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, h. 234.

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 19.



Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi terutama mengenai gambaran umum tentang Desa Tumbrep dan konsep-konsep maupun teori yang terkait dengan penelitian ini.

6. Kredibilitas Informan Data

Penelitian menggunakan teknik triangulasi data dalam menguji kredibilitas data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³⁹

Penelitian ini melakukan pengecekan dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang kredibel.

Pengecekan data dengan menggunakan triangulasi metode didapat dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dibandingkan hasilnya. Sedangkan triangulasi sumber data dilakukan dengan derajat kepercayaan beberapa informan dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sama. Dalam hal ini, peneliti mengecek derajat kepercayaan sumber dengan melakukan wawancara pada informan yang berbeda-beda.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif, maka

³⁹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 90.



teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan memberikan predikat kepada variabel yang akan diteliti sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan.⁴⁰

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Merupakan halaman pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan tentang Hutang Piutang dan Riba. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai konsep tentang hutang piutang, yang meliputi pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun dalam hutang piutang, dan manfaat hutang piutang. Kemudian menerapkan konsep tentang riba, yakni pengertian, dan landasan hukum riba.

BAB III: Berisi mengenai gambaran umum Desa Tumbrep dan praktik hutang-piutang uang di bayar cengekeh di Desa Tumbrep.

BAB IV: Analisis hasil penelitian. Berisikan tentang analisis Hukum Islam tentang hutang-piutang uang dibayar cengekeh di Desa Tumbrep

BAB V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

⁴⁰Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, h. 386.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang Dibayar Cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tumbrep (studi kasus: Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang), dari deskripsi dan analisis yang sudah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik hutang piutang uang dibayar cengkeh yang terjadi di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang, merupakan perjanjian antara petani (debitur) kepada juragan (kreditur). Dalam hal ini debitur meminjam sejumlah uang kepada kreditur kemudian uang tersebut akan dibayar dengan cengkeh. Namun harga cengkeh dalam satuan kilogramnya harus dikurangi atau dihargai lebih rendah dari pasaran, tetapi sebagian masyarakat masih mempertahankan adanya praktik hutang piutang ini karena dirasa adanya rasa saling tolong menolong.
2. Ditinjau dari segi hukum Islam hutang piutang uang dibayar cengkeh yang terjadi di Desa Tumbrep ini hukum kebolehan praktik ini menjadi tidak diperbolehkan. Adapun dalam hal ini penulis menganalisis bahwa hutang piutang ini bersifat konsumtif menurut agama Islam tidak boleh adanya tambahan karena secara tidak langsung merugikan salah satu pihak, dimana kreditur mengambil

manfaat atau keuntungan dan pengurangann yang sudah diperjanjikan diawal kesepakatan, bukan bersifat produktif yang mana biasanya bertujuan untuk mencari keuntungan kedua belah pihak. Praktik ini bisa disebut dengan pertukaran sosial atau akad *al-mu'awadah*, dimana tambahan tersebut dikatakan sebagai bentuk prestasi yang dibayarkan maka hutang tersebut boleh dilakukan selama tidak ada unsur kedzaliman. Dalam transaksi hutang piutang ini mengandung adanya unsur riba dan termasuk dalam kategori *riba fadhhal* atau *riba qardh* (riba dalam pinjaman) yang mana menurut hukum Islam hukumnya adalah haram. Dalam hal hutang piutang ini juga sudah menjadi adat kebiasaan atau tradisi (*urf*). Namun hutang piutang ini termasuk dalam kategori *urf fasid* (rusak) atau *urf* yang bertentangan dengan hukum Islam. *Urf fasid* tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali benar-benar dalam keadaan darurat. Praktik hutang piutang ini dapat dilakukan jika benar-benar dalam keadaan darurat atau terpaksa dan praktik hutang piutang ini tidak boleh atau tidak sah dilakukan karena jelas – jelas bertentangan dengan hukum Islam dan bertentangan dengan kaidah – kaidah yang berlaku.





B. Saran

1. Sebagai seorang manusia yang mengaku dirinya muslim, dalam hal bermuamalah seharusnya menjadikan aturan dan norma yang sudah digariskan oleh agama Islam sebagai pijakan utama. Maka selaku kreditur yang memberi pinjaman untuk tidak mengambil keuntungan sama sekali, sebab ketika dapat membuat pihak debitur atau orang yang berhutang atau orang yang membutuhkan itu menjadi tertindas dan tereksplorasi, dan pihak kreditur atau orang yang menghutangkan itu dapat menjadi kapitalis (memperkaya diri sendiri). Karena pada dasarnya disyariatkannya hutang piutang dalam Islam sifatnya adalah tolong-menolong dan membantu meringankan beban orang lain.
2. Dalam melakukan transaksi hutang piutang alangkah baiknya dilakukan secara tertulis atau hitam diatas putih dan adanya saksi supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan dapat dijadikan sebagai alat bukti pada suatu saat nanti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Untuk debitur, alangkah lebih baiknya mengusahakan sedapat myngkin untuk tidak embiasakan berhutang. Karena, kebiasaan berhutang akan menyebabkan seseorang menjadi hamba yang mudah menyerah dan gampang putus asa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul, Hadi, Abu, Sura'i. (1993). *Bunga Bank Dalam Islam*, Alih Bahasa M. Thalib Surabaya: al-Ikhlâs
- Abu Achmadi, Cholid Narbuko. (2007). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT BumiAksara
- Al Hadi, Abu Azam. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Al-Bukhari, Muhammad, bi Isma'il tt. (2006). *Matan Al-Bukhari*. Beirut: Al-Fikr
- Anshori, Abdul, Ghofur. (2007). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Azwar, Saifuddin. (2003). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Hukum Islam, Utang-Piutang, Gadaai*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Media Group
- Data Monografi Desa Tumbrep, Tahun 2019
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit J-Art
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (1998). Jakarta: Balai Pustaka
- J.Moleong, Lexy. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Jazuli, A. (2006). *Kaidah – Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana
- Karim, Helmi. (2002). *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada
- Lubis, Suwardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mughniyh, Muhammad, Jawad. (1992). *Fiqh Lima Mazhab*. PT Rineka Cipta, Jakarta
- Musa, Kamil. (1415 H/1994 M). *Ahkam al-mu'amalah*. Bairut: ar-Risalah. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana





- Muslich, Ahmad, Wardi. (2013). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah
- Nawawi, Ismail. (1997). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa
- Observasi Desa Tumbrep, Tahun 2019
- Pasaribu, Chairuman. (1996). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika
- R. Tjitrosudibio, R. Subekti. (2004). *KUH Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita
- Saebani, Beni Ahmad. (2008). *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia
- Sudarsono. (1992). *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Suharsimi, Arikunto. (1989). *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Bumi Aksara
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Suparmono, Gatot. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana
- Sutoyo. (2019). *Laporan Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan*
- Syafe'i, Rachmat. (2004). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifudin, Amir. (2008). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Syukur, Sarmin. (1993). *Ilmu Ushul Fikih Perbandingan Sumber-Sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas
- Taylor dalam Lexy J. Moleong, Bogdan. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Umar, Husein. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka
- Zuhaily, Wahbah. (2008). *Al-fiqhu Al- islamy Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al fikr

Skripsi

- Nurokhman, Akhmad. (2010). "*Hutang Uang Dibayar Genteng (studi kasus di Desa Kebulusan Kec. Pejogoan kab. Kebumen)*". skripsi Fakultas Hukum. Skripsi tidak diterbitkan: UIN Sunan Kalijaga

Andriyani, Amelia. (2017). *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Besyarat (studi kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang).”* Skripsi Fakultas Dan Hukum. Lampung: UIN Raden Intan Lampung

Hidayati, Lutfi. (2017). *“Analisis Hukum Islam Tentang Utang-Piutang Padi Basah dan Padi Kering (studi kasus di Desa Tulungagung Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu)”*. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum. Lampung: UIN Raden Intan Lampung

Jurnal

Cahyadi, Ady. (2014). *“Mengelola Hutang Dalam Prespektif Islam”*, *Jurnal bisnis Dan Manajemen*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Ghofur, Abdul. (2016). *“Konsep Riba Dalam Al-Quran”* *Jurnal Economica*. Semarang: UIN Walisongo.

Ramdansyah, Abdul Aziz. (2016). *“ Esensi Hutang Dalam Konsep Ekonomi Islam”*, *Jurnal Bisnis*. Takengon: STAIN Gajah Putih.

Yuswalina. (2013). *“ Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah”* *Jurnal Intizar*. Palembang: IAIN Raden Fatah.

Internet

<https://konsultasisyariah.com/23396-hukum-hutang-uang-bayar-emas.html>

Wawancara

Bapak Ainun Najib (Kreditur) di Rumahnya Dk. Tumbrep Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Bapak Sutarno (Debitur) di Rumahnya Dk. Sikandri Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

H. Zamroni (Tokoh Agama) di Rumahnya Dk. Tumbrep Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Ibu Mutamimah (Debitur) di Rumahnya Dk. sikandri Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Ibu Rohimah (Kreditur) di Rumahnya Dk.Buntit Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Ibu Siti Khofiyah (Debitur) di Rumahnya Dk. Buntit Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang





K. Ahmad Ihsan (Tokoh Agama) di Rumahnya Dk. sikandri Desa Tumbrep
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Mustaghfirin (Kreditur) di Rumahnya Dk.Cepoko Desa Tumbrep Kecamatan
Bandar Kabupaten Batang

Ust. Isro' Isurur (Tokoh Agama) di Rumahnya Dk. Buntit Desa Tumbrep
Kecamatan Bandar Kabupaten Batang





PEDOMAN WAWANCARA

Debitur

1. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang hutang piutang uang dibayar cengkeh?
2. Bagaimana awal mula terjadinya transaksi tersebut di Desa ini?
3. Apa yang menyebabkan Bapak / Ibu melakukan transaksi ini?
4. Apa maksud dan tujuan Bapak / Ibu berhutang?
5. Apakah Bapak / Ibu melakukan hutang piutang untuk kebutuhan sehari – hari atau untuk modal usaha?
6. Bagaimana proses terjadinya akad? Apakah ada perjanjian tertulis dan ada saksinya?
7. Mengapa dalam perjanjian hutang harus dikembalikan dalam bentuk cengkeh? Kenapa tidak uang?
8. Apakah ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak?
9. Apakah dengan adanya hutang piutang ini mampu meningkatkan kesejahteraan?
10. Apakah dalam pembayaran dikenai tambahan atau pengurangan?
11. Apakah ada batasan waktu pembayaran?
12. Bagaimana jika terjadi wanprestasi atau gagal panen disalhnya satu pihak? Dan bagaimana solusinya?
13. Berapa harga cengkeh per kg nya?
14. Apakah transaksi ini sudah lama terjadi?



Kreditur

1. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang hutang piutang uang dibayar cengkeh?
2. Bagaimana awal mula terjadinya transaksi tersebut di Desa ini?
3. Apa yang menyebabkan Bapak / Ibu melakukan transaksi ini?
4. Apa maksud dan tujuan Bapak / Ibu melakukan transaksi ini?
5. Bagaimana proses terjadinya akad? Apakah ada perjanjian tertulis dan ada saksinya?
6. Mengapa dalam perjanjian hutang harus dikembalikan dalam bentuk cengkeh? Kenapa tidak uang?
7. Apakah ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak?
8. Apakah dengan adanya hutang piutang ini mampu meningkatkan kesejahteraan?
9. Apakah dalam pembayaran dikenai tambahan atau pengurangan?
10. Apakah ada batasan waktu pembayaran?
11. Bagaimana jika terjadi wanprestasi atau gagal panen disalah satu pihak?
Dan bagaimana solusinya?
12. Berapa harga cengkeh per kg nya?
13. Apakah transaksi ini sudah lama terjadi?



Tokoh Agama

1. Apakah Bapak mengetahui tentang transaksi hutang piutang uang dibayar cengkeh di Desa Tumbrep ini?
2. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal ini?
3. Apa saja faktor yang me latar belakang terjadinya transaksi hutang piutang ini?
4. Apakah praktik ini sudah lama terjadi?
5. Apakah transaksi hutang piutang ini sudah menjadi adat atau kebiasaan di masyarakat?
6. Apakah praktik ini bertentangan dengan Hukum Islam?



LAMPIRAN DOKUMENTASI



Foto Bersama Bapak Mustaghfirin selaku kreditur atau juragan cengkeh



Foto Bersama Bapak Sutarno selaku debitur yang ada di desa Tumbrep



Foto Bersama Mbah Putri selaku debitur



Foto Bersama KH. Zamroni selaku tokoh masyarakat desa Tumbrep



Foto bersama Bapak Ustadz Ahmad Ihsan selaku tokoh masyarakat desa Tumbrep




Foto bersama Bapak K. Isro' Isurur selaku tokoh masyarakat
desa Tumbrep



Foto Bersama Bapak Ainun Najib selaku kreditur di desa
Tumbrep sekaligus juragan cengkeh



Prosesi panen cengkeh



Hasil panen cengkeh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Misbakhul Amar
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 01 Desember 1997
Alamat : Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang
Email : misbahul.amar9@gmail.com
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung : Abdurrahman
2. Ibu Kandung : Siti Khofiyah
3. Alamat : Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

- MI Tumbrep 01 Lulus Tahun 2009
- MTS At-taqwa Bandar Lulus Tahun 2012
- MAS Simbang Kulon Lulus Tahun 2015
- IAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2015

Batang, 25 November 2020

Yang membuat,

MISBAKHUL AMAR
NIM. 2014115043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MISBAKHUL AMAR

NIM : 2014115043

Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK HUTANG PIUTANG UANG
DIBAYAR CENGKEH (Studi di Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten
Batang)”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Desember 2020



MISBAKHUL AMAR
NIM. 2014115043

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.